



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 1 **Tahun : 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN FASILITAS DAN
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu disusun kebijakan perizinan penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perizinan fasilitas dan tenaga kesehatan perlu disusun pengaturannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/Per/IX/2007 tentang

Penyelenggaraan Pengobatan
Komplementer Alternatif di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/
2010 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
17 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang
Dokter dan Izin Praktek;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
Tahun 2012 Tentang Industri Dan
Usaha Obat Tradisional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
54 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi
Gigi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan
Refraksionis Optisien dan Optometris;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
22 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Ortosis Prostetis;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN
PENYELENGGARAAN FASILITAS DAN
TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
5. Izin adalah izin penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan;
7. Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi rumah sakit, klinik, dan sarana penunjang yang setara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.
11. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Fasilitas Penunjang Medik adalah tempat yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan upaya kesehatan.
14. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
15. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
16. Optikal adalah fasilitas penunjang medik yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/ atau lensa kontak.

17. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
18. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang tenaga kesehatan.
19. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah terregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknisi gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah

kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

28. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
29. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
30. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
31. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
32. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
33. Surat Izin Paktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIFP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
34. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
35. Surat Izin Kerja Optometris yang selanjutnya disingkat SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk

menjalankan pekerjaan optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan.

36. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan akupasi terapi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
37. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi secara mandiri.
38. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
39. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan ortotik prostetik di fasilitas pelayanan kesehatan.
40. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan ortotik prostetik secara mandiri.
41. Surat Izin Kerja Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
43. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTG_z adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.

44. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTG_z adalah bukti tertulis pembeian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi fasilitas pelayanan kesehatan.
45. Pengobatan tradisional yang selanjutnya disebut batantra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara/metoda, obat dan pengobatan, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat.
46. Pengobat tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
47. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobatan tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
48. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
49. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif yang selanjutnya disingkat SBR-TPKA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pengobatan komplementer-alternatif.
50. Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktek/surat izin kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer alternatif.

51. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
52. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
53. Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin dimaksudkan untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan yang akan dilakukan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengurusan dan perolehan izin fasilitas dan tenaga kesehatan;
 - b. memberikan perlindungan bagi masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik; dan
 - c. izin tenaga kesehatan.

Pasal 4

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB IV IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di bidang medik wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Klinik pratama;
 - b. Klinik utama; dan
 - c. Rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan dan ruangan;
 - c. prasarana;
 - d. peralatan; dan
 - e. ketenagaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Klinik Pratama

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik dasar wajib memiliki Izin penyelenggaraan klinik pratama.
- (2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan satu hari (*one day care*);
 - c. rawat inap; dan/atau
 - d. *home care*.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 9

- (1) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (2) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap harus berbentuk badan usaha.

Pasal 10

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

Bagian Ketiga Klinik Utama

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik spesialistik dan pelayanan medik dasar dan spesialistik wajib memiliki Izin penyelenggaraan klinik utama.
- (2) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 13

Klinik utama harus berbentuk badan usaha.

Pasal 14

Izin penyelenggaraan klinik utama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

Izin penyelenggaran klinik utama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

Bagian Keempat Rumah Sakit

Pasal 16

- (1) Setiap Rumah Sakit kelas C dan kelas D wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.

Pasal 17

Rumah Sakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu izin mendirikan rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan rumah sakit, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak melaksanakan pembangunan rumah sakit, maka harus mengajukan izin baru.
- (3) Jangka waktu izin operasional tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan operasional rumah sakit.
- (4) Jangka waktu izin operasional sementara berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berhak :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
- d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 20

Setiap pemilik Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PELAYANAN
PENUNJANG MEDIK

Bagian Kesatu
Jenis Izin

Pasal 22

Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik terdiri dari :

- a. izin apotek;
- b. izin laboratorium klinik;
- c. izin optikal;
- d. izin toko obat;
- e. izin toko alat kesehatan; dan
- f. izin usaha mikro obat tradisional.

Pasal 23

- (1) Permohonan izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan dan ruangan;
 - c. prasarana;
 - d. peralatan; dan
 - e. ketenagaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Apotek

Pasal 24

- (1) Setiap apotek wajib memiliki izin apotek.
- (2) Izin apotek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Izin Laboratorium Klinik

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik wajib memiliki izin laboratorium klinik.

Pasal 26

Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus berbadan hukum.

Pasal 27

Izin laboratorium klinik berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat
Izin Optikal

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak wajib memiliki izin optikal.

Pasal 29

Izin optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima
Izin Toko Obat

Pasal 30

Setiap orang atau badan yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dalam kemasan dari pabrik dan menjualnya secara eceran wajib memiliki izin toko obat.

Pasal 31

Izin toko obat berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Keenam Izin Toko Alat Kesehatan

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin toko alat kesehatan.

Pasal 33

Izin toko alat kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketujuh Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha mikro obat tradisional wajib memiliki izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
- (2) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku seterusnya selama usaha tersebut masih berproduksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban

Pasal 35

- (1) Setiap pemilik izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik berhak :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;

- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik berkewajiban:
- a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
 - d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 36

Setiap pemilik izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 37

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI IZIN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin tenaga kesehatan.
- (2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dokter;
 - b. Bidan;
 - c. Perawat;
 - d. Fisioterapis;
 - e. Refraksionis optisien;
 - f. Okupasi Terapis
 - g. Teknisi Gigi;
 - h. Ortotis Prostetis;
 - i. Terapis Wicara;
 - j. Tenaga Gizi;
 - k. Pengobat Tradisional; dan
 - l. Pengobat Komplementer-Alternatif.

Bagian Kedua Izin Dokter

Pasal 39

- (1) Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.

- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dokter umum;
 - b. Dokter gigi;
 - c. Dokter spesialis; dan
 - d. Dokter gigi spesialis;
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SIP dokter;
 - b. SIP dokter gigi;
 - c. SIP dokter spesialis; dan
 - d. SIP dokter gigi spesialis.

Pasal 40

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai masa berlakunya STR, dan dapat diperpanjang.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperpanjang apabila :
 - a. STR diregistrasi ulang; atau
 - b. terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIP.

Pasal 41

- (1) Setiap SIP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik.

Pasal 42

SIP wajib dipajang pada ruang pemeriksaan dan nomor SIP wajib dicantumkan pada setiap kertas resep dokter.

Pasal 43

Pemberian SIP wajib mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan jumlah pelayanan.

Pasal 44

- (1) Dokter yang telah memiliki SIP dapat diminta memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut :
 - a. diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak terjadwal tetap;
 - b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - c. dalam rangka tugas kenegaraan;
 - d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya; dan/atau
 - e. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah, dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental.
- (2) Pelayanan medis atau pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SIP di tempat kegiatan dimaksud dilaksanakan.
- (3) Pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib diberitahukan kepada Kepala Dinas.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Bagian Ketiga

Izin Bidan

Pasal 45

- (1) Setiap bidan yang melaksanakan praktik mandiri dan/ atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin bidan.

- (2) Izin bidan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIKB untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. SIPB untuk bidan yang menjalankan praktik mandiri.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada bidan dengan pendidikan paling rendah Diploma III (D3) Kebidanan.

Pasal 46

- (1) SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan atau 1(satu) praktik mandiri.
- (2) Bidan dapat menjalankan praktik dan/ atau kerja paling banyak pada 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.

Bagian Keempat Izin Perawat

Pasal 47

- (1) Setiap perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPP.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/ atau praktik mandiri.
- (3) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
- (4) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Diploma III (D3) Keperawatan.

Pasal 48

Setiap SIPP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik mandiri.

Pasal 49

Perawat dapat melakukan praktik keperawatan paling banyak pada 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 50

SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima Izin Fisioterapis

Pasal 51

Setiap fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPF.

Pasal 52

SIPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku sesuai masa berlaku SIF, dan dapat diperpanjang.

Pasal 53

- (1) Setiap SIPF berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, atau praktik berkelompok.
- (2) Fisioterapis dapat melakukan praktik fisioterapis paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

Bagian Keenam Izin Refraksionis Optisien

Pasal 54

Setiap refraksionis optisien yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.

Pasal 55

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIRO, dan dapat diperpanjang.

Pasal 56

Setiap SIK berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh Izin Okupasi Terapis

Pasal 57

Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/ atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.

Pasal 58

- (1) Setiap SIPOT berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi.
- (2) Seorang okupasi terapis dapat melakukan praktik okupasi terapi paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

Pasal 59

- (1) SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku sesuai dengan masa berlaku SIPOT, dan dapat diperpanjang.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperpanjang apabila terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIPOT.

Bagian Kedelapan
Izin Teknisi Gigi

Pasal 60

- (1) Teknisi gigi hanya dapat menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap teknisi gigi yang melakukan pekerjaan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTG.
- (3) SIKTG diberikan kepada teknisi gigi yang telah memiliki STRTG.

Pasal 61

SIKTG berlaku selama STRTG masih berlaku dan dapat diperbarui kembali jika habis masa berlakunya.

Pasal 62

- (1) Teknisi gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.
- (2) Permohonan SIKTG kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKTG pertama.

Bagian Kesembilan
Izin Ortotis Prostetis

Pasal 63

- (1) Ortotis Prostetis yang melakukan praktik pelayanan ortotik prostetik secara mandiri wajib memiliki SIPOP.
- (2) Ortotis Prostetis yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKOP.
- (3) SIPOP dan SIKOP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (4) SIPOP dan SIKOP berlaku sepanjang STROP masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kesepuluh
Izin Terapis Wicara

Pasal 64

Pekerjaan dan praktik terapis wicara dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 65

- (1) Terapis wicara yang melakukan praktik pelayanan terapi wicara secara mandiri wajib memiliki SIPTW.
- (2) Terapis wicara yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTW.

Pasal 66

SIPTW dan SIKTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 67

SIPTW dan SIKTW berlaku selama STRTW masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kesebelas
Izin Tenaga Gizi

Pasal 68

- (1) Tenaga Gizi dapat menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tenaga Gizi yang menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Tenaga Gizi *Registered Dietisien*.
- (3) Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutritionis Registered* hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (4) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Gizi Registered Dietisien, maka Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutritionis Registered* dapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Tenaga Gizi yang bersangkutan bekerja.

Pasal 69

- (1) Setiap Tenaga Gizi *Registered Dietisien* yang melakukan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIPTGz.
- (2) Setiap Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutritionis Registered* yang melakukan pekerjaan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTGz.

Pasal 70

- (1) SIPTGz dan SIKTGz diberikan kepada Tenaga Gizi yang telah memiliki STRTGz.
- (2) SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 71

SIPTGz dan SIKTGz berlaku sepanjang STRTGz masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 72

- (1) Tenaga Gizi hanya dapat melakukan pekerjaan dan/ atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/ praktik.
- (2) Permohonan SIPTGz atau SIKTGz kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz pertama.

Bagian Keduabelas
Penyelenggaraan Pengobat Tradisional

Pasal 73

Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).

Pasal 74

- (1) STPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di Daerah.
- (2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di Daerah.

Pasal 75

- (1) Akupunkturis yang telah lulus, uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan SIPT.
- (2) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Ketigabelas
Pengobatan Komplementer Alternatif

Pasal 76

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif harus memiliki Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memiliki ST-TPKA.
- (2) Tenaga Kesehatan lainnya yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif dan telah ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya,

harus memiliki surat izin praktik/surat izin kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memiliki ST-TPKA.

- (3) Untuk tenaga kesehatan lainnya yang belum ada peraturan registrasi dan perizinan tenaga kesehatannya, yang akan melaksanakan praktik pengobatan komplementer-alternatif, wajib memiliki SIK-TPKA.

Pasal 77

- (1) ST-TPKA/SIK-TPKA berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dokter dan dokter gigi yang akan memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktek.
- (4) Tenaga Kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.

Pasal 78

- (1) ST-TPKA/SIK-TPKA tidak berlaku apabila SBR-TPKA telah habis masa berlakunya.
- (2) ST-TPKA/SIK-TPKA dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempatbelas Hak dan Kewajiban

Pasal 79

Setiap pemilik Izin Tenaga Kesehatan berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan

- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 80

Setiap pemilik Izin Tenaga Kesehatan berkewajiban:

- a. menghormati hak pasien;
- b. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memberikan informasi dengan jelas kepada pasien;
- f. menyimpan rahasia;
- g. meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan kepada pasien;
- h. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- i. membuat pencatatan dan pelaporan.

Bagian Kelimabelas

Larangan

Pasal 81

Setiap pemilik Izin Tenaga Kesehatan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan/atau
- c. menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu bagi tenaga kesehatan.

Pasal 82

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 83

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, prosedur pemberian izin, dan persyaratan administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Izin penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN
2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 1/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN FASILITAS
DAN TENAGA KESEHATAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perizinan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta. Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sumber daya bidang kesehatan antara lain :

1. Tenaga kesehatan;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan izin di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik;
3. Izin tenaga kesehatan.

Dalam rangka mengatur mekanisme perizinan di bidang kesehatan yang komprehensif dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klinik pratama dapat berupa :

- a. Klinik pratama rawat jalan;
- b. Klinik pratama rawat inap;
- c. Klinik kecantikan tipe pratama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klinik utama dapat berupa :

- a. Klinik utama rawat jalan;
- b. Klinik utama rawat inap;
- c. Klinik kecantikan tipe utama;
- d. Klinik dialisis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

===//===